



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA, BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL, BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK, BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN, DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, instansi pemerintah atau satuan kerja yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya atas dasar usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat nomor B/36/M-IND/KU/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa

- Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian untuk dapat ditetapkan sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam berita acara hasil penilaian nomor 02/Tim-Penilai/2024 tanggal 30 Januari 2024, BA-03/Tim-Penilai/2024 tanggal 30 Januari 2024, BA-04/Tim-Penilai/2024 tanggal 30 Januari 2024, BA-05/Tim-Penilai/2024 tanggal 31 Januari 2024, dan BA-06/Tim-Penilai/2024 tanggal 31 Januari 2024, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian telah memenuhi syarat substantif, teknis, dan administratif dan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA, BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TEKSTIL, BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK, BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN, DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Menetapkan :

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
3. Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
4. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan; dan
5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru,

pada Kementerian Perindustrian, sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KEDUA : Status badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Karet, Kulit, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.

KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Karet, Kulit, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri

Banjarbaru pada Kementerian Perindustrian sebagai instansi pemerintah atau satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;
10. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
11. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Kementerian Perindustrian;
19. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Kementerian Perindustrian;
20. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Karet, Kulit, dan Plastik, Kementerian Perindustrian;
21. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, Kementerian Perindustrian;
22. Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru, Kementerian Perindustrian;

23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
24. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
25. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
26. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI

